



PUTUSAN

Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Poros Wamengkoli, Lingkungan Waara, Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, semula bertempat tinggal di Jalan Poros Wamengkoli, Lingkungan Waara, Desa Waara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw, tanggal 8 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2013, dihadapan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/08/III/2013 tanggal 11 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Waara, Kec. Lakudo, Buton Tengah, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada bulan Mei t2013 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin merantau mencari kerja, namun sampai saat ini, sudah sekitar dua tahun lima bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, padahal Penggugat sudah cukup sabar menunggu Tergugat kembali ke rumah;
5. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memiliki hubungan baik (tidak akur) dengan saudara perempuan Penggugat;
6. Bahwa selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Darman La Ara bin La Ara) kepada Penggugat (Nuriani binti Usman Agi);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor:51/08/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Lingkungan Wara, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saksi tidak ingat lagi sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi tetapi tak lama setelah menikah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Waara, Kecamatan Lakudo sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat kembali ke rumah saksi sekitar tahun 2013;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perginya Tergugat pergi seizin Penggugat atau tidak;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah kembali sejak kepergian Tergugat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan saudara Penggugat;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah lagi mengirim kabar atau biaya bahkan Tergugat tidak memberitahu akan keberadaannya;
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai bekal hidup Penggugat;
 - Bahwa selama ini saksi selaku orang tua Penggugatlah yang membiayai Penggugat;
 - Bahwa tidak ada usaha untuk mencari Tergugat;
2. **saksi 2** umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di RT 01 RW 05 Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kandung juga di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun Penggugat ditelantarkan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat ditelantarkan oleh Tergugat berdasarkan pemberitahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah sekali berkunjung ke rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Tergugat berada di rumah tempat tinggalnya;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat pernah mengirimkan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada bekal hidup yang ditinggal Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugatlah yang membiayai Penggugat;
- Bahwa pernah ada usaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman maupun keluarga Tergugat namun tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- **AHMAD bin LA BADI**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Waraa, Desa Waraa, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kadang juga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bertengkar dengan saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi sering ke rumah orang tua Penggugat dan saksi tidak melihat lagi Tergugat berada di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak pertengahan tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat berada saat ini;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirimkan kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak memberitahu keberadaannya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai bekal hidup Penggugat;
- Bahwa yang membiayai Penggugat selama ini adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada usaha dari Penggugat untuk mencari keberadaan Tergugat.

Bahwa, Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan yang tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat atau kuasanya tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pada saat dilangsungkannya persidangan atas perkara ini, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له
Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak Mei 2013 pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin merantau mencari kerja namun sampai saat ini sudah sekitar 2 tahun 5 bulan lama tidak pernah kembali kepada Penggugat selama itu pula tidak pernah mengirim kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti dan sebelum Tergugat pergi antara Tergugat dengan saudara perempuan Penggugat tidak memiliki hubungan yang baik (tidak akur);

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Islam, yaitu *antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*. Dengan demikian, gugatan Penggugat patut dinyatakan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan untuk mengetahui lebih jauh mengenai sifat dan kualitas perselisihan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidak pernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadi persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum/*legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/08/XI/2013, tertanggal 11 Maret 2011 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2013. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah cocok dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2013, dan karena itu pula, Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Dengan demikian, pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat tidak mengetahui keadaan rumah tangga, yang diketahuinya hanyalah sudah tidak tinggal bersama

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi, pernah ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekali dan melihat Tergugat tidak berada di sana. Meskipun saksi pertama pernah melihat Tergugat tidak berada di tempat tinggal tetapi pengetahuan saksi hanya sekali ke sana sehingga tidak dapat mengetahui secara langsung apakah Tergugat tidak ada di sana secara terus menerus atau tidak selain itu pula pengetahuan tidak beradanya Tergugat di tempat tinggal bersama yang bersifat terus menerus berdasarkan pemberitahuan Penggugat, keterangan saksi kedua Penggugat hanya bernilai sebagai keterangan *testimonium de auditu* yang dalam hukum pembuktian tidak diperkenankan karena tidak didapati dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg sehingga keterangan saksi kedua Penggugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2013;
- Bahwa selama itu tidak ada kabar dari Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil mengetahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam menilai keharmonisan sebuah rumah tangga, tidak hanya dapat diukur dari bersatunya suami dan isteri dalam satu tempat tinggal, akan tetapi dalam keadaan tertentu, ada hal yang mengharuskan suami dan istri berpisah tempat tinggal, seperti salah satu pihak bekerja di luar daerah untuk memenuhi hajat keluarga. Namun, dalam perkara ini fakta hukum Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 yang lalu

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu tidak adanya kabar dari Tergugat dan telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami hingga sekarang adalah merupakan kondisi yang tidak wajar bagi pasangan suami istri yang mengharapkan adanya pertemuan dan kasih sayang antara satu sama lain, namun dalam waktu yang cukup lama salah satu pihak tidak lagi menemui pihak lainnya. Oleh karena itu, kepergian Tergugat tersebut patut dinyatakan bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap enggan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, untuk mempertahankan rumah tangga tersebut Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan menasehati agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat sudah tidak ada saling peduli dan ingin bersatu kembali dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرِفُوا ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ رَبِّي كَانُونَ عَالِمِينَ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ فِرْقَانًا فَمَنْ شَرِهَ عَلَىٰ فِرْقَانِهِ فَبِمَا كَفَرَ بِهِ يُكَذِّبُهَا ۚ إِنَّهَا رَاكِبٌ عَلَىٰ نَعْتٍ ۚ وَرَبُّكَ فَاحِشٌ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ فِرْقَانًا فَمَنْ شَرِهَ عَلَىٰ فِرْقَانِهِ فَبِمَا كَفَرَ بِهِ يُكَذِّبُهَا ۚ إِنَّهَا رَاكِبٌ عَلَىٰ نَعْتٍ ۚ وَرَبُّكَ فَاحِشٌ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ فِرْقَانًا فَمَنْ شَرِهَ عَلَىٰ فِرْقَانِهِ فَبِمَا كَفَرَ بِهِ يُكَذِّبُهَا ۚ إِنَّهَا رَاكِبٌ عَلَىٰ نَعْتٍ ۚ وَرَبُّكَ فَاحِشٌ﴾
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا جَعَلْنَاكُمْ فِرْقَانًا فَمَنْ شَرِهَ عَلَىٰ فِرْقَانِهِ فَبِمَا كَفَرَ بِهِ يُكَذِّبُهَا ۚ إِنَّهَا رَاكِبٌ عَلَىٰ نَعْتٍ ۚ وَرَبُّكَ فَاحِشٌ﴾

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw



Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal-hal tersebut, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang telah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun secara berturut-turut dan kepergiannya itu tidak didasarkan pada alasan yang sah maka untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan dan komitmen awal dalam membina rumah tangga, telah sulit akan dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut, dan memenuhi pula Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*. Oleh karena itu, petitum poin (1) dan (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek menjatuhkan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan talak bain shughra, Majelis Hakim memandang relevan dan urgen untuk mengetengahkan petunjuk Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat tersebut di atas, maka akibat dari dijatuhkannya talak bain shugra adalah adanya masa menunggu (iddah) bagi seorang janda selama *tsalatsata quruuin (tiga kali suci/haidh)*, yang secara tegas limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, kepada Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,00- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Awal 1437 Hijriyah** oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S. AG.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI** masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri 455roleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **HAMZAH SALEH, S. AG., M. H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD SYAOKANY, S. AG

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI

Panitera Pengganti,

HAMZAH SALEH, S. AG., M. H.

Perincian biaya:

| | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 551.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| JUMLAH | :Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0123/Pdt. G/2015/PA Pw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)